



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 021/HK.04/3527/2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 TAHUN 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU meliputi :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 - b. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam menyusun keputusan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang.
Pada tanggal 25 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

ttd


ADDY IMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Kasubag Hukum dan SDM,





SRF WIDIANI




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

 <p align="center">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG</p>	Nomor SOP	: 021/HK.04/3527/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 25 Juni 2022
	TANGGAL REVISI	: -
	TANGGAL EFEKTIF	: 25 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	: Ketua KPU Kabupaten Sampang
	NAMA SOP	: SOP Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
DASAR HUKUM	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet 	

<p>Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);</p> <p>5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>	<p>KETERKAITAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan 3. Mengetahui mekanisme pertanggung jawaban anggaran pelaksanaan kegiatan 	<p>SOP Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini ada yang terlewat, maka Penyusunan Keputusan KPU dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sampang tidak akan terlayani dengan baik; 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik; 3. Apabila SOP ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

2	Memberi petunjuk /disposisi untuk Menyusun keputusan								Rencana Kerja	
3	Pembahasan Bersama melalui rapat koordinasi dan pengumpulan bahan, proses legal drafting dan/atau mengkaji keputusan KPU Kab. Sampang							Bahan pembuatan keputusan	Draft Keputusan	
4	Pencermatan Kembali draft keputusan							- Draft Keputusan - Nota Dinas	Draft Keputusan	
5	Pemberian paraf oleh unit pengusul dan unit penyusun							Draft Keputusan	Draft Keputusan	

6	Pemberian paraf oleh Sekretaris									Draft Keputusan	Draft Keputusan
7	Pembahasan dalam rapat pleno									<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan/perbaikan substansi - Koordinasi dengan Lembaga/instansi terkait - Kebijakan lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan/perbaikan substansi - Koordinasi dengan Lembaga/instansi terkait - Kebijakan lain
8	Penetapan Keputusan KPU Kab. Sampang									Draft Keputusan	Draft Keputusan
9	Paraf Sekretaris dan Anggota KPU Kab. Sampang									Keputusan berparaf unit pengusul, Kasubag Unit Penyusun dan Kasubag unit kerja terkait	Keputusan berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
10	Pengesahan Keputusan KPU Kab. Sampang									Keputusan berparaf unit pengusul dan unit penyusun	Keputusan berparaf Sekretaris dan Anggota KPU
11	Penomoran Keputusan KPU Kab. Sampang									Keputusan Final	Keputusan Final

12	Penyebar luasan Salinan Keputusan KPU Kab. Sampang							Keputusan Final					Salinan Keputusan
----	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--	--	--	--	-------------------

Ditetapkan di Sampang.
Pada tanggal 25 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang
Kasubag Hukum dan SDM,

ADDY IMANSYAH



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SAMPANG


NO	Nama Kegiatan	Pleno	Ketua KPU	Sekretaris	Subbag Pengusul	Subbag Penyusun (Subbag Hukum dan SDM)	JFU	Subbag Terkait	Arsip	Mutu Baku	
										Alat Yang dibutuhkan	Waktu
1	Pengusulan Pembuatan Keputusan										
2	Memberi petunjuk /disposisi untuk Menyusun keputusan										
3	Memberi arahan untuk pengumpulan bahan, proses legal drafting dan /atau kajian bersama keputusan Sekretaris										
4	Mengumpulkan bahan , proses legal drafting dan/atau mengkaji keputusan Sekretaris										
5	Pencermatan Kembali rancangan keputusan										

6	Pemberian paraf oleh unit penyusun																		
7	Pemberian paraf oleh unit pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris																		
8	Pembahasan rancangan keputusan																		
9	Penetapan Keputusan Sekretaris																		
10	Penomoran Keputusan Sekretaris																		
11	Penyebarluasan Salinan keputusan Sekretaris																		

Ditetapkan di Sampang
 Pada tanggal 25 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMPANG

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Sampang
 Kasubag Hukum dan SDM,



SRI WIDIANI

ttd

ADDY IMANSYAH